



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
11. Pimpinan satuan organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural yang ada di Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan dan dipimpin oleh **Lurah**.

- (2) **Lurah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Lurah

Pasal 5

- (1) **Lurah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi memperoleh pelimpahan dari Bupati, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Lurah** mempunyai tugas :
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelayanan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) **Sekretaris** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kelurahan yang meliputi pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretaris** mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan Pemerintah Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 7

- (1) **Seksi Pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibidang Pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Pemerintahan** mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan administrasi pertanahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 8

- (1) **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibidang ketentraman dan ketertiban meliputi ; pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan kelurahan;

- b. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan kerukunan warga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat meliputi : usaha ekonomi masyarakat, keluarga miskin, pemberdayaan perempuan, dan pengelolaan fisik dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Pelaksana pembinaan pembangunan fisik dan prasarana;
 - c. Pelaksana pembinaan keluarga miskin, pemberdayaan perempuan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

- (1) **Seksi Kesejahteraan Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayatt (1), **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan kepemudaan;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan mental dan spiritual, pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan kepemudaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja dilingkungan Pemerintah Kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kelurahan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Bentuk, jenis ,jenjang dan jumlah Tenaga Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2002 Seri D Nomor 6), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 7

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

BUPATI BULUNGAN,
ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 7